



DRAFT

**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR/...../2026**

TENTANG

**PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa perkembangan Kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan kependudukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta mendukung integrasi pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Pembangunan Kependudukan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser, dalam perencanaan kependudukan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun, perlu disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan beserta Rencana Aksi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 1562/HK-010/ES/2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser.
5. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disebut PJPk adalah dokumen arah kebijakan, strategi, tahapan, dan target Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser tahun 2025–2029.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan, dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser tahun 2025–2029.
7. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.

8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah warga Kabupaten Paser dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Paser
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat
13. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan Daya Dukung Alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Paser ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Paser.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menjadi instrumen utama dan pedoman dalam mengarahkan Pembangunan Kependudukan yang terukur, terpadu, dan konsisten;
 - b. mewujudkan keselarasan kebijakan kependudukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - c. mengintegrasikan kebijakan dan program kependudukan ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. menguatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program Kependudukan;
 - e. memberikan kepastian hukum dalam penyusunan rencana aksi dan penganggaran program Kependudukan;
 - f. menjamin keberlanjutan dan keterukuran melalui monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan data Kependudukan yang akurat dan terintegrasi;
 - g. meningkatkan kualitas hidup Penduduk, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, serta penataan persebaran dan Mobilitas Penduduk seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Paser ini meliputi :

- a. penyusunan PJPk;
- b. penetapan PJPk;
- c. pelaksanaan PJPk;
- d. tim koordinasi pelaksanaan PJPk;
- e. pembiayaan; dan
- f. perubahan PJPk.

BAB III PENYUSUNAN PJPk

Pasal 4

- (1) Penyusunan PJPk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikut sertakan peran serta masyarakat.
- (2) Penyusunan PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada GDPK.
- (3) PJPk disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Sasaran Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 - c. BAB III : Rencana Aksi Tahun 2025-2029;
 - d. BAB IV : Penutup
- (4) Uraian lebih lanjut terkait sistematika penyusunan PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN PJPk

Pasal 5

- (1) PJPk ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Periode PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukan pada periode 2025-2029.

BAB V PELAKSANAAN PJPk

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PJPk diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Pelaksanaan PJPk dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural di Daerah.

BAB VI TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PJPk

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk mempunyai tugas sebagai Berikut :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan PJPk Tahun 2025-2029;

- b. melakukan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan serta Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- (2) Dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan PJPK Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERUBAHAN PJPK

Pasal 10

- (1) PJPK dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan pembangunan kependudukan di Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan PJPK berdasarkan hasil peninjauan, maka perubahan PJPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. ANDI AZIS, SH